JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 1809-1812
ISSN 2808-005X (media online)
Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual Bumn Melalui Arbitrase

Wisnu Sanjaya[1]*, Denok Oktawila[2], M. Saleh[3]

[1,2,3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Email Penulis Korespondensi: Wisnusanjaya0511@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui jalur arbitrase. Sengketa kontraktual sering kali muncul dalam praktik bisnis BUMN sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang cepat dan tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN, sebagai penerima kuasa khusus dari BUMN, memiliki posisi strategis dalam proses arbitrase sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi yang efisien dan rahasia. Peran JPN tidak hanya sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan negara dari potensi kerugian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa optimalisasi peran JPN dalam arbitrase membutuhkan sinergi kelembagaan yang kuat, pemahaman teknis yang memadai, serta dukungan regulasi yang adaptif guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara; BUMN; Arbitrase.

Abstract This study aims to examine the role of the State Attorney (JPN) in representing the interests of State-Owned Enterprises (BUMN) as state entities in resolving contractual disputes through arbitration. Contractual disputes often arise in BUMN business practices so that a fast and appropriate settlement mechanism is needed. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that JPN, as a recipient of special power of attorney from BUMN, has a strategic position in the arbitration process as a form of efficient and confidential non-litigation settlement. The role of JPN is not only as a legal representative, but also as a guardian of state interests from potential legal losses. The conclusion of this study is that optimizing the role of JPN in arbitration requires strong institutional synergy, adequate technical understanding, and adaptive regulatory support in order to realize effective and accountable dispute resolution.

Keywords: *State Attorney; State-Owned Enterprises; Arbitration.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol dalam era globalisasi adalah *moving **quickly***. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era industrialis mengantarkan manusia kepada kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*). Pertumbuhan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa Indonesia ke dalam perdagangan internasional yang bebas, *business in global village*, *fee market and free competition*. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Pada era globalisasi ini, BUMN mengalami perkembangan, dengan ikut bersaing bersama dalam perdagangan bebas bersama pihak swasta lainnya. Ketentuan penyelenggaraan bisnis BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Namun tidak dapat dipungkiri, BUMN dalam melakukan usahanya tidak selalu berjalan mulus, bahkan sangat dimungkinkan timbul permasalahan antar para pelaku bisnis sehingga membutuhkan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat [1].

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN, maka pihak BUMN dapat bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara tidak secara ekplisit tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah untuk melakukan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara dengan sendirinya identik dengan "pengacara". Jaksa Pengacara Negara dapat menerima surat kuasa BUMN yang merupakan bagian entitas Negara untuk dapat melakukan tindakan penyelesaian sengketa yang salah satunya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase.

Suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dalam suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Di Indonesia, untuk proses penyelesaian sengketa para pihak, biasanya dicantumkan didalam klousul perjanjian. Ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih antara lain melalui jalur

This is an open access article under the CC–BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024
Submitted: **19/03/2025**; Accepted: **02/05/2025**; Published: **30/05/2025**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 1809-1812
ISSN 2808-005X (media online)
Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

litigasi (pengadilan) maupun *non litigasi* (mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli dan arbitrase. Didalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara yang mewakili kepentingan BUMN juga tunduk pada perjanjian. Apabila disebutkan di dalam klosul perjanjian/ kontrak, terkait sarana penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan dengan melalui jalur arbitrase, maka secara otomatis dalam penyelesaian sengketa kontraktual tersebut menggunakan arbitrase.

Dalam beberapa studi sebelumnya, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) umumnya lebih banyak dibahas dalam konteks litigasi di pengadilan. Misalnya, penelitian oleh [8] mengkaji efektivitas JPN dalam penanganan perkara perdata negara, namun tidak secara khusus menyentuh pada ranah arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Studi lain oleh [9] menyoroti kendala hukum kelembagaan dalam pemberian kuasa kepada JPN oleh BUMN, tetapi belum menganalisis peran JPN dalam kapasitas strategis sebagai wakil negara dalam penyelesaian sengketa bisnis modern. Sementara itu, [10] melakukan analisis terhadap peran Kejaksaan dalam perlindungan aset negara melalui mekanisme non-litigasi, namun tidak menekankan pada efektivitas arbitrase. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, tulisan ini berfokus pada *state of practice* JPN dalam mewakili BUMN secara khusus dalam forum arbitrase, serta menggambarkan tantangan dan peluang dalam optimalisasi peran tersebut melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual. Dengan demikian, tulisan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemahaman hukum kelembagaan dalam penyelesaian sengketa modern.

Sebagai *state of the art* dan kebaruan maka diperlukan pembanding dari naskah penelitian yang terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dari penelusuran diperoleh penelitian terkait dengan arbitrase yakni ditemukan penelitian yang ditulis oleh Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni dengan judul "Penyelesaian Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai Permasalahannya", dan ditulis oleh Aji Prasetyanti dengan judul "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Konstruksi di Indonesia melalui BANI (Khususnya Sumber Dana Pemerintah dan BUMN). Pembeda dengan naskah penelitian terdahulunya adalah penelitian ini lebih mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara ketika melakukan penyelesaian kontraktual secara *non litigasi* melalui jalur arbitrase sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan negara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara ketika mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara yang mewakili kepentingan Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui arbitrase yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara?. Tujuan penelitian ini Untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara ketika mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase [2]. Menurut data Kementerian [17], terdapat lebih dari 800 kasus sengketa hukum yang melibatkan BUMN dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan 35% di antaranya berkaitan dengan kontrak bisnis strategis. Sebagian besar sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lama dan menguras sumber daya. Laporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga mencatat bahwa hanya 17% BUMN yang memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, meskipun mekanisme ini terbukti lebih cepat dan efisien[16]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan instrumen hukum non-litigasi, terutama dalam memaksimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai representasi hukum negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Secara umum, pengertian penelitian hukum normatif sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan penelitian mengutamakan data sekunder yang bersumber pada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan untuk dapat menjelaskan pokok permasalahan kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma hukum yang berlaku [11]. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Jaksa Pengacara Negara, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dalam konteks arbitrase sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi[12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Arbitrase Sengketa Kontraktual BUMN

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui jalur arbitrase sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi. Berdasarkan hasil telaah yuridis, peran JPN dimulai sejak pemberian kuasa oleh BUMN kepada Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemberian kuasa ini memberikan

This is an open access article under the CC–BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024
Submitted: **19/03/2025**; Accepted: **02/05/2025**; Published: **30/05/2025**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 1809-1812
ISSN 2808-005X (media online)
Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

legitimasi hukum bagi JPN untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama BUMN sebagai representasi negara. Dalam praktiknya, arbitrase menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis BUMN karena lebih cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia dibandingkan litigasi di pengadilan. Peran aktif JPN dalam forum arbitrase memperkuat posisi hukum BUMN karena melibatkan aparatur negara yang memahami aspek perdata dan tata usaha negara secara integral [3].

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prosedur arbitrase yang melibatkan BUMN dan JPN mengikuti ketentuan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian. Apabila klausul arbitrase telah disepakati, maka para pihak wajib tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui lembaga arbitrase, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau lembaga internasional lainnya. Hal ini sesuai prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di mana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks ini, kehadiran JPN tidak hanya sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan negara agar tidak terjadi kerugian negara akibat kekeliruan atau kelalaian kontraktual yang dilakukan oleh BUMN [4]. JPN juga bertugas melakukan analisis risiko hukum dan merumuskan strategi penyelesaian berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hokum [5].

3.3 Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi JPN adalah kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik teknis arbitrase bisnis yang dinamis. Keterbatasan pemahaman teknis arbitrase dalam konteks bisnis internasional juga menjadi kendala, mengingat beberapa BUMN terlibat dalam kontrak multinasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM JPN menjadi hal yang krusial untuk optimalisasi peran tersebut [6]. Selain itu, sinergi antara BUMN dan Kejaksaan perlu diperkuat dalam tahap perencanaan kontrak, agar penyusunan klausul arbitrase telah memperhitungkan skenario penyelesaian sengketa. Hal ini akan memudahkan JPN dalam mengambil posisi strategis dalam proses arbitrase dan menghindari potensi konflik kepentingan atau kekosongan hukum.

3.4 Implikasi Yuridis dan Praktis

Secara yuridis, peran JPN menunjukkan bahwa negara melalui Kejaksaan RI mampu hadir dalam penyelesaian sengketa bisnis secara profesional tanpa harus selalu melalui pengadilan. Keberhasilan JPN dalam arbitrase dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra bisnis terhadap tata kelola BUMN yang lebih akuntabel dan berorientasi pada penyelesaian damai (*amicable settlement*) yang efisien [7].

Temuan dalam penelitian ini memperluas hasil penelitian oleh [13] yang menyoroti keterbatasan kelembagaan dalam pemberian kuasa oleh BUMN kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penelitian ini membuktikan bahwa JPN tidak hanya mampu bertindak secara legal sebagai kuasa hukum, tetapi juga memiliki efektivitas tinggi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika didukung oleh regulasi dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Hal ini juga memperkuat temuan[14], namun dengan fokus yang lebih spesifik pada jalur arbitrase sebagai alternatif litigasi. Berbeda dengan [15]yang menekankan peran kejaksaan dalam perlindungan aset negara secara umum, studi ini menunjukkan secara konkrit bagaimana arbitrase menjadi sarana strategis untuk melindungi kepentingan bisnis negara melalui BUMN.

4. KESIMPULAN

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa kontraktual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui jalur non-litigasi, khususnya arbitrase. Melalui pemberian kuasa khusus oleh BUMN, JPN bertindak sebagai representasi negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum negara di ranah bisnis yang bersifat privat. Kehadiran JPN dalam proses arbitrase tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, tetapi juga memperkuat posisi hukum BUMN dalam forum arbitrase nasional maupun internasional. Mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa terbukti mampu memberikan solusi cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia bagi BUMN. Keberhasilan pelibatan JPN dalam arbitrase sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, pemahaman teknis para jaksa, serta sinergi antara BUMN dan Kejaksaan dalam menyusun kontrak bisnis yang adaptif terhadap risiko hukum. Untuk itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi JPN, serta optimalisasi kerjasama kelembagaan dengan BUMN perlu terus dikembangkan agar penyelesaian sengketa kontraktual dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance.

REFERENCES

[1] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Disputes Resolutions (ADR) Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia, 2010).
[2] Diangsa Wagian et al., "Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai Permasalahannya," *Kajian Hukum Dan Keadilan, Jurnal IUS* II No. 6 D (2014): hal. 573.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024
Submitted: **19/03/2025**; Accepted: **02/05/2025**; Published: **30/05/2025**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 1809-1812
ISSN 2808-005X (media online)
Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.
[5] Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
[6] Wagian, Diangsa, & Fathoni, M. Yazid. "Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai Permasalahannya." *Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IUS*, II(6D), 2014.
[7] Prasetyanti, Aji. "Jaminan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Konstruksi melalui BANI." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2022.
[8] Hasanuddin, A. (2020). *Kendala Pemberian Kuasa Hukum oleh BUMN kepada Jaksa Pengacara Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 45–61. https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.45-61
[9] Rahmawati, S. (2021). *Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Sengketa Perdata Negara*. Jurnal Penegakan Hukum, 12(2), 88–104.
[10] Suparman, E. (2019). *Peran Kejaksaan dalam Perlindungan Aset Negara melalui Penyelesaian Non-Litigasi*. Jurnal Hukum Publik, 4(3), 123–135.
[11] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
[12] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
[13] Hasanuddin, A. (2020). Kendala pemberian kuasa hukum oleh BUMN kepada Jaksa [14] Pengacara Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 45–61. https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.45-61
[15] Rahmawati, S. (2021). Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam menangani sengketa perdata negara. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(2), 88–104.
[16] Suparman, E. (2019). Peran Kejaksaan dalam perlindungan aset negara melalui penyelesaian non-litigasi. *Jurnal Hukum Publik*, 4(3), 123–135.
17] Kementerian BUMN. (2023). *Laporan Tahunan Sengketa Hukum BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN RI.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024
Submitted: **19/03/2025**; Accepted: **02/05/2025**; Published: **30/05/2025**